



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : King Abd. Aziz Alias King
2. Tempat lahir : Tamarenja
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata
KabupatenDonggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa King Abd. Aziz Alias King ditangkap pada tanggal 22 November 2022 sampai 24 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya yaitu Eka Vigrio Tanggo, SH, Penasihat Hukum dikantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah, berkantor di Jalan Nikel I Perumahan Baliase Blok S1 Nomor 03 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Mei 2023 Nomor 89/Pen.Pid/2023/PN Dgl

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa King Abd. Aziz Als. King** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa King Abd. Aziz Als. King dengan Pidana Penjara selama 5 Tahun dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti bempa:
 - 8 (delapan) plastic berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah tas kecil wama hitam
 - 1 (satu) unit hp Samsung wama hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear wama hijau.

Dikembalikan ke terdakwa King Abd. Aziz Als. King

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **KING ABD. AZIZ Alias KING** pada hari Selasa, tanggal 22 bulan November Tahun 2022 sekiranya pada pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022 di Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebageaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Terdakwa telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu bersama-sama dengan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN (*dilakukan penuntutan terpisah*) dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Gear warna Hijau dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIF BIN BAHARDUIN terlebih dahulu mampir ke rumah sakit Undata di Kota Palu untuk mengantar jam tangan milik sepupu dari Terdakwa yang bernama Sdri. UL. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN pergi menuju Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu untuk bertemu dengan penjual Narkotika jenis sabu di pinggir Jalan yang masuk ke arah kanan dari Kota Palu di daerah Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor yang mereka kendari dan mendekati penjual Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN menunggu diatas sepeda motor yang mereka parkir sekitar 7 (Tujuh) meter dari posisi Terdakwa bertemu dengan penjual Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan penjual tersebut, Terdakwa lalu membeli Narkotika jenis sabu kepada penjual tersebut seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selanjutnya penjual tersebut menyerahkan 8 (Delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam tas kecil milik Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 4692 / NNF / XII / 2022 Tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10776 / 2022 / NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2577 (Empat koma dua lima tujuh tujuh) gram adalah benar **POSITIF** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa KING ABD. AZIZ Alias KING** tersebut dilakukan tanpa izin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KING ABD. AZIZ Alias KING** pada hari Selasa, tanggal 22 bulan November Tahun 2022 sekiranya pada pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022 di Desa Labuan Kecamatan Salumbone Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, Terdakwa melakukan perbuatan "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Anggota Satresnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat terkait telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah memiliki cukup bukti Anggota Satresnarkoba Polres Donggala menetapkan Target Operasi dan selanjutnya pergi menuju Desa Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala dan tiba dilokasi sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa pada sekitar 16.00 Wita Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melihat 2 (Dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN yang telah ditetapkan Target Operasi sedang melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear warna hijau. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Donggala melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN yang berusaha kabur. Setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ARIF BIN BAHARDUIN sampai di sekitar Desa Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Terdakwa dengan sengaja membuang tas kecil warna hitam milik Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis sabu di pinggir jalan disekitar Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIF BIN BAHARDUIN kemudian diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Donggala yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN. Setelah itu Terdakwa diminta oleh Anggota Satresnarkoba Polres Donggala untuk mengambil tas yang Terdakwa telah dibuang di pinggir jalan disekitar Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Setelah tas tersebut diambil, Terdakwa kemudian diminta oleh Anggota Satresnarkoba Polres Donggala untuk membuka dan menunjukkan isi didalam tas kecil warna hitam tersebut dan ditemukan 1 (Satu) buah HP Samsung warna hitam dan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus paketan kecil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ARIF BIN BAHARUDIN kemudian dibawa ke Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 4692 / NNF / XII / 2022 Tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10776 / 2022 / NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2577 (Empat koma dua lima tujuh tujuh) gram adalah benar **POSITIF** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa KING ABD. AZIZ Alias KING** tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arif bin Baharudin alias Arif;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Salombone, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melakukan pengajaran kepada Terdakwa dan Saksi Arif bin Baharudin alias Arif, karena pada saat dihadang Terdakwa dan Saksi Arif bin Baharudin alias Arif sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear wama hijau, dan pada saat itu Terdakwa sempat membuang tas di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat pengejaran yang mengendarai motor adalah Saksi Arif bin Baharudin alias Arif, dan Terdakwa hanya membonceng saja;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar kembali ke tempat tas hitam tersebut dibuang, kemudian setelah didapatkan tas tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu didalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdra. KING ABD. AZIZ Alias KING bahwa barang tersebut mereka dapatkan dari Kelurahan Kayumalue Kota Palu dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. KING ABD. AZIZ Alias KING membelinya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Arif Bin Baharudin, yang membeli sabu tersebut ialah Terdakwa sedangkan Saksi Arif Bin Baharudin hanya mengantar dan tidak mengetahui kalau Terdakwa mau membeli sabu;
- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang ukur kayu, dan Saksi Arif bin Baharudin sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Paris Tonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Arif bin Baharudin alias Arif;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Salombone, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melakukan pengajaran kepada Terdakwa dan Saksi Arif bin Baharudin alias Arif, karena pada saat dihadang Terdakwa dan Saksi Arif bin Baharudin alias Arif sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear wama hijau, dan pada saat itu Terdakwa sempat membuang tas di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat pengejaran yang mengendarai motor adalah Saksi Arif bin Baharudin alias Arif, dan Terdakwa hanya membonceng saja;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap kemudian Saksi menyuruh Terdakwa agar kembali ke tempat tas hitam tersebut dibuang, kemudian setelah didapatkan tas tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu didalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Sdra. KING ABD. AZIZ Alias KING bahwa barang tersebut mereka dapatkan dari Kelurahan Kayumalue Kota Palu dan Sdra. KING ABD. AZIZ Alias KING membelinya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Arif Bin Baharudin, yang membeli sabu tersebut ialah Terdakwa sedangkan Saksi Arif Bin Baharudin hanya mengantar dan tidak mengetahui kalau Terdakwa mau membeli sabu;
- Bahwa setahu saksi 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang ukur kayu, dan Saksi Arif bin Baharudin sebagai petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arif Bin Baharudin Alias Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Salombone, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu didalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi dijemput Terdakwa di rumah, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung berangkat mengendarai motor menuju ke Palu. Sebelum membeli sabu di Kayumalue, terlebih dahulu Saksi dan Terdakwa ke rumah sakit Undata untuk mengantar jam tangan kepada sepupu Saksi bernama UL. Setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke Kayumalue untuk membeli sabu. Waktu itu Saksi yang mengendarai motor sambil mencari tempat keberadaan si penjual sabu, dengan cara Terdakwa mengarahkan Saksi, kemudian Saksi mengikuti petunjuk dari Terdakwa sampai bertemu dengan penjual sabu yaitu tepatnya di pinggir jalan, masuk lorong ke kanan kalau dari arah kota Palu. Setelah bertemu dengan penjual Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari motor mendekati penjual sabu di pinggir jalan. Saksi menunggu di atas motor, tidak lama kemudian Terdakwa selesai membeli sabu dan kembali ke motor sambil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



memasukkan sabu ke dalam tasnya. Setelah naik ke atas motor lalu Saksi kembali membonceng Terdakwa menuju pulang ke desa Tamarenja. Sampai di desa Labuan Salumbone ada motor besar mengejar Saksi lalu melambatkan tangannya isyarat menyuruh berhenti tetapi Saksi tidak mau berhenti kemudian kunci motor Saksi mau dimatikan tetapi Saksi menghindar ke kiri kemudian Saksi berhenti lalu berbalik arah kemudian Saksi tetap tancap gas, karena jalan licin berupa rumput-rumput akhirnya Saksi dan Terdakwa terjatuh;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang orang yang menjual atau di beli oleh saudara Terdakwa waktu yang turun dari motor adalah Terdakwa, Saksi tetap menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa ke arah belakang Saksi berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari Saksi menunggu;
- Bahwa Saksi mau menemani Terdakwa karena dijanjikan Terdakwa upah kepada Saksi Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa satau Saksi, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi juga sering diberikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, dan sering juga menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu 1 minggu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi memakai sabu milik Terdakwa dengan cara menghisapnya melalui bong atau pireks lalu di bakar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IRMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Sepupu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
 - Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, datang kerumah saya untuk meminjam sepeda motor.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya menyatakan untuk pergi ke Palu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika motor miliknya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa motor tersebut masih atas nama Zainal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai orang yang baik;
- Bahwa saksi juga mengenal Saksi Arif bin Baharudin sebagai orang yang baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arif bin baharudin ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Salombone, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu didalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi Arif bin baharudin dijemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi Arif bin baharudin bersama Terdakwa langsung berangkat mengendarai motor menuju ke Palu. Sebelum membeli sabu di Kayumalue, terlebih dahulu, Kemudian Saksi Arif bin baharudin dan Terdakwa ke rumah sakit Undata untuk mengantar jam tangan kepada sepupu Saksi Arif bin baharudin bernama UL. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Arif bin baharudin menuju ke Kayumalue untuk membeli sabu. Waktu itu Saksi Arif bin baharudin yang mengendarai motor sambil mencari tempat keberadaan si penjual sabu, dengan cara Terdakwa mengarahkan Saksi Arif bin baharudin, kemudian Saksi Arif bin baharudin mengikuti petunjuk dari Terdakwa sampai bertemu dengan penjual sabu yaitu tepatnya di pinggir jalan, masuk lorong ke kanan kalau dari arah kota Palu. Setelah bertemu dengan penjual Saksi Arif bin baharudin disuruh berhenti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari motor mendekati penjual sabu di pinggir jalan. Saksi Arif bin baharudin menunggu di atas motor, tidak lama kemudian Terdakwa selesai membeli sabu dan kembali ke motor sambil memasukkan sabu ke dalam tasnya. Setelah naik ke atas motor lalu Saksi Arif bin baharudin kembali membonceng Terdakwa menuju pulang ke desa Tamarenja. Sampai di desa Labuan Salumbone ada motor besar mengejar Saksi Arif bin baharudin lalu melambaikan tangannya isyarat menyuruh berhenti

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



tetapi Saksi Arif bin baharudin tidak mau berhenti kemudian kunci motor Saksi Arif bin baharudin mau dimatikan tetapi Saksi Arif bin baharudin menghidar ke kiri kemudian Saksi Arif bin baharudin berhenti lalu berbalik arah kemudian Saksi Arif bin baharudin tetap tancap gas, karena jalan licin berupa rumput-rumput akhirnya Saksi Arif bin baharudin dan Terdakwa terjatuh;

- Bahwa hanya Terdakwa saja yang membeli narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan Terdakwa hanya menunggu saja diatas motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi Arif bin baharudin uang Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa juga sering diberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Arif bin baharudin, dan sering juga menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Arif bin Baharudin;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sensor kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 4692 / NNF / XII / 2022 Tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10776 / 2022 / NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2577 (Empat koma dua lima tujuh tujuh) gram adalah benar **POSITIF** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear Berwarna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arif bin baharudin ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Salombone, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu didalam tas hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Berwarna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 4692 / NNF / XII / 2022 Tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10776 / 2022 / NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2577 (Empat koma dua lima tujuh tujuh) gram adalah benar **POSITIF** mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi Arif bin baharudin dijemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi Arif bin baharudin bersama Terdakwa langsung berangkat mengendarai motor menuju ke Palu. Sebelum membeli sabu di Kayumalue, terlebih dahulu, Kemudian Saksi Arif bin baharudin dan Terdakwa ke rumah sakit Undata untuk mengantar jam tangan kepada sepupu Saksi Arif bin baharudin bernama UL. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Arif bin baharudin menuju ke Kayumalue untuk membeli sabu. Waktu itu Saksi Arif bin baharudin yang mengendarai motor sambil mencari tempat keberadaan si penjual sabu, dengan cara Terdakwa mengarahkan Saksi Arif bin baharudin, kemudian Saksi Arif bin baharudin mengikuti petunjuk dari Terdakwa sampai bertemu dengan penjual sabu yaitu tepatnya di pinggir jalan, masuk lorong ke kanan kalau dari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



arah kota Palu. Setelah bertemu dengan penjual Saksi Arif bin baharudin disuruh berhenti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari motor mendekati penjual sabu di pinggir jalan. Saksi Arif bin baharudin menunggu di atas motor, tidak lama kemudian Terdakwa selesai membeli sabu dan kembali ke motor sambil memasukkan sabu ke dalam tasnya. Setelah naik ke atas motor lalu Saksi Arif bin baharudin kembali membonceng Terdakwa menuju pulang ke desa Tamarenja. Sampai di desa Labuan Salumbone ada motor besar mengejar Saksi Arif bin baharudin lalu melambatkan tangannya isyarat menyuruh berhenti tetapi Saksi Arif bin baharudin tidak mau berhenti kemudian kunci motor Saksi Arif bin baharudin mau dimatikan tetapi Saksi Arif bin baharudin menghidar ke kiri kemudian Saksi Arif bin baharudin berhenti lalu berbalik arah kemudian Saksi Arif bin baharudin tetap tancap gas, karena jalan licin berupa rumput-rumput akhirnya Saksi Arif bin baharudin dan Terdakwa terjatuh;

- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi Arif bin baharudin uang Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk jangka waktu yang lama;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sensor kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- c. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama King Abd. Aziz alias King yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu membepertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh suatu narkotika golongan I bukan tanaman di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas suatu benda yang dalam hal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman, walaupun narkotika tersebut bukanlah milik orang itu;

Menimbang bahwa maksud dari menyediakan dalam unsur ini adalah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 8 (delapan) Paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu adalah benar narkotika jenis sabu atau tidak. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab : 4692 / NNF / XII / 2022 Tanggal 23 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA,S.I.K dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 10776 / 2022 / NNF berupa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2577 (Empat koma dua lima tujuh tujuh) gram adalah benar **POSITIF** mengandung metamfetamina. Sehingga berdasarkan surat tersebut barang bukti 8 (delapan) Paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa dan Saksi Arif bin baharudin ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Desa Salombone, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya dipinggir jalan. Pada saat itu dilakukan penggeledahan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



ditemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu didalam tas hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Berwarna hitam. Bahwa Awalnya sekitar pukul 13.30 wita Saksi Arif bin baharudin dijemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi Arif bin baharudin bersama Terdakwa langsung berangkat mengendarai motor menuju ke Palu. Sebelum membeli sabu di Kayumalue, terlebih dahulu, Kemudian Saksi Arif bin baharudin dan Terdakwa ke rumah sakit Undata untuk mengantar jam tangan kepada sepupu Saksi Arif bin baharudin bernama UL. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Arif bin baharudin menuju ke Kayumalue untuk membeli sabu. Waktu itu Saksi Arif bin baharudin yang mengendarai motor sambil mencari tempat keberadaan si penjual sabu, dengan cara Terdakwa mengarahkan Saksi Arif bin baharudin, kemudian Saksi Arif bin baharudin mengikuti petunjuk dari Terdakwa sampai bertemu dengan penjual sabu yaitu tepatnya di pinggir jalan, masuk lorong ke kanan kalau dari arah kota Palu. Setelah bertemu dengan penjual Saksi Arif bin baharudin disuruh berhenti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari motor mendekati penjual sabu di pinggir jalan. Saksi Arif bin baharudin menunggu di atas motor, tidak lama kemudian Terdakwa selesai membeli sabu dan kembali ke motor sambil memasukkan sabu ke dalam tasnya. Setelah naik ke atas motor lalu Saksi Arif bin baharudin kembali membonceng Terdakwa menuju pulang ke desa Tamarenja. Sampai di desa Labuan Salumbone ada motor besar mengejar Saksi Arif bin baharudin lalu melambatkan tangannya isyarat menyuruh berhenti tetapi Saksi Arif bin baharudin tidak mau berhenti kemudian kunci motor Saksi Arif bin baharudin mau dimatikan tetapi Saksi Arif bin baharudin menghindari ke kiri kemudian Saksi Arif bin baharudin berhenti lalu berbalik arah kemudian Saksi Arif bin baharudin tetap tancap gas, karena jalan licin berupa rumput-rumput akhirnya Saksi Arif bin baharudin dan Terdakwa terjatuh. Terdakwa membeli 8 (delapan) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri untuk jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sensor kayu, sehingga tidak termasuk dalam orang yang berwenang sebagaimana yang dimaksud unsur ini. Sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan materil atau *actus reus* dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi kualifikasi sebagai seseorang yang memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan *“percobaan”* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pengertian percobaan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, mengadopsi pengertian percobaan yang sudah umum dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu meliputi (1) *adanya niat (vornemen)*, (2) *permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering* dan (3) *tidak selesainya perbuatan* bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. Lebih lanjut selain pengertian dalam Pasal 1 angka 18 tersebut penjelasan mengenai permufakatan jahat juga dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUH Pidana, yaitu “*dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*”, dengan demikian syarat utama dari pemufakatan jahat adalah (1). Harus ada dua orang atau lebih; (2). telah sepakat (*meeting of mind*), (3). akan melakukan kejahatan (*predicate crimenya* merujuk pada ketentuan pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata bahwa antara Terdakwa dan Saksi Arif bin Baharudin alias Arif telah sepakat untuk memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli narkotika di Kayumalue, Kota Palu. Oleh karena pada saat dilakukan penangkapan barang bukti 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut telah dalam penguasaan dari Terdakwa karena Transaksi jual beli narkotika telah selesai. Karenanya perbuatan pidananya “memiliki narkotika” harus dipandang telah selesai;

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi delik dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi sehingga harus dipandang sebagai delik selesai (perbuatan pidananya telah selesai) di mana didalam delik selesai tersebut sudah termasuk pula pengertian permufakatan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ketentuan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut telah turut pula dipertingkan Majelis Hakim penentuan berat ringannya penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur secara khusus terkait dengan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara. Sehingga terkait dengan pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan lamanya dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 8 (delapan) paket plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Berwarna hitam;

yang obyek dan alat untuk melakukan kejahatan (*objectum and instrumentum sceleris*), yang dikhawatirkan akan disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear Berwarna Hijau, yang sebelum dilakukan tindak pidana merupakan milik Saksi Irmawati, yang mana Saksi Irmawati termasuk sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan agar di kembalikan kepada Saksi Irmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **King Abd. Aziz alias King** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **King Abd. Aziz alias King** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 8 (delapan) paket plastic klip kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Berwarna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear Berwarna Hijau

Dikembalikan kepada Saksi Irmawati

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II